



**P U T U S A N**

Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MATIAS DONY KHOLIN Anak dari PAULUS PEKANG.**  
Tempat lahir : Betayau.  
Umur / Tgl. lahir : 27 tahun / 17 Maret 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Cempaka RT.XI Desa Trindak Kec.Sekatak Kabupaten  
Bulungan/Camp Kongsu Panjang PT.Pipit Mutiara Indah  
Mantalapan Desa Sekatak Buji Kab.Bulungan.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum WILIAM SAGALA,SH,Pengacara / Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 20/Pen.Pid/2014/PN.Tg.Slr,tertanggal 14 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 20/Pen.Pid/2014/PN.Tg.Slr, tertanggal 14 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin 07 April 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MATIAS DONY KHOLIN Anak dari PAULUS PEKANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Sajam dan Senjata Api sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATIAS DONY KHOLIN Anak dari PAULUS PEKANG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan ketentuan lamanya pidana dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Meyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang senjata 140 (seratus empat puluh) sentimeter dengan bergagang kayu berlaras besi dengan warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut, Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tanggal 03 Maret 2014, No. Reg. Perk. : PDM-09/T.Selor/Ep.2/03/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **MATIAS DONY KHOLIN Anak dari PAULUS PEKANG**, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekira jam 02 ,00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Base Camp Kongsi Panjang PT.Pipit Mutiara Indah Mantalapan Ds.Sekatak Buji Kec.Sekatak Kab.Bulungan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ,tanpa hak ,memiliki,menguasai dan atau membawa senjata api,amunisi atau sesuatu bahan peledak,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah terdakwa merayakan malam tahun baru di Base Camp Kongsi Panjang PT.Pipit Mutiara Indah,terdakwa yang sehabis minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk keluar dari kamar Camp dengan membawa atau menenteng senjata api rakitan sambil berteriak-teriak sehingga membuat karyawan yang berada di Camp.tersebut ketakutan kemudian saksi Matias Doni mendekati terdakwa dan berusaha menenangkan terdakwa yang pada saat itu masih memegang senjata api rakitan ,kemudian saksi Matias Doni mengambil senjata api rakitan tersebut dari terdakwa dan menyerahkan kepada saksi ilham untuk diamankan ;

Bahwa senjata api rakitan yang dimiliki terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal terdakwa pada saat terdakwa masih bekerja di PT.Intraca pada saat melakukan surve kayu di daerah hutan desa Bekiliu Kec.sekatak ;

Bahwa terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) butir amunisinya dengan maksud dan tujuan hanya untuk berburu babi,kijang dan hewan liar lainnya di hutan ;

Bahwa adapun terdakwa dalam memiliki,menguasai dan atau membawa senjata api,amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata api ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **ILHAM Bin TULE**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam 02,00 wita didepan Base Camp PT.Pipit Mutiara Indah Desa Sekatak Buji RT.IX.Kec.Sekatak Kab.Bulungan terdakwa telah membawa senjata api beserta sebuah parang ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang ribut-ribut dengan penghuni camp yang lain pada waktu itu terdakwa sedang keadaan mabuk sehabis minum-minuman keras kemudian terdakwa keluar dari kamar camp dengan membawa senjata api rakitan sambil berteriak-teriak sehingga membuat karyawan yang berada di camp tersebut ketakutan ;
- Bahwa kemudian saksi mendekati terdakwa dan berusaha menenangkan terdakwa yang pada saat itu masih memegang senjata api rakitan dalam keadaan mabuk,kemudian saksi mengambil senjata api rakitan tersebut dari terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi Dendi untuk diamankan
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki senjata api tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan saksi **DENDI Bin MUSLIMIN**, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi **DENDI Bin MUSLIMIN** didepan penyidik **ANTHONY ISMAIL**, jabatan selaku Penyidik pembantu telah melakukan penyidikan kepada saksi tersebut pada tanggal 03 Januari 2014 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 2. Saksi **DENDI Bin MUSLIMIN**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02,00 wita bertempat di depan Basecamp PT.Pipit Mutiara Indah Desa Sekatak Kec.Sekatak Kabupaten Bulungan terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penghuni Camp tempat saksi bekerja sedang ribut-ribut dikarenakan terdakwa yang dalam keadaan mabok sehabis minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk tersebut terdakwa keluar dari kamar camp dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa atau menenteng senjata api rakitan sambil berteriak-teriak sehingga membuat karyawan yang berada di camp tersebut ketakutan ;

- Bahwa kemudian saksi Ilham mendekati terdakwa dan berusaha menenangkan terdakwa yang pada saat itu masih memegang senjata api rakitan dalam keadaan mabuk, kemudian saksi Ilham mengambil senjata api rakitan tersebut dari terdakwa dan menyerahkan kepada saksi untuk diamankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi **DENDI Bin MUSLIMIN** yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02.00 wita di depan Basecamp PT.Pipit Mutiara Indah di Desa Sekatak Buji Kec.Sekatak Kab.Bulungan terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang merayakan malam tahun baru di Basecamp Kongsi Panjang PT.Pipit Mutiara Indah ,terdakwa yang dalam keadaan mabuk sehabis minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk tersebut terdakwa keluar dari kamar Camp dengan membawa senjata api rakitan dan sebuah parang sambil berteriak-teriak sehingga membuat karyawan yang berada di camp tersebut ketakutan ;
- Bahwa kemudian saksi ILHAM mendekati terdakwa dan berusaha menenangkan terdakwa yang pada saat itu masih memegang senjata api rakitan dan sebuah parang dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada saksi ILHAM dan saksi Ilham menyerahkannya kepada saksi Dendi untuk diamankan ;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan laras panjang tersebut pada saat terdakwa bekerja di PT.INTRACAWOOD, pada saat terdakwa mengikuti survei kayu didalam hutan dan bertemu dengan seseorang yang pada saat itu sedang membawa senjata api jenis penabur tersebut, kemudian terdakwa membeli senjata api

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakitan tersebut seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) butir amunisinya;

- Bahwa terdakwa membeli senjata api tersebut hanya untuk berburu hewan liar seperti babi hutan ;
- Bahwa terdakwa tahu memiliki senjata api tanpa disertai surat-surat yang sah dilarang ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang senjata 140 (seratus empat puluh)sentimeter dengan bergagang kayu berlaras besi dengan warna coklat,yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02.00 wita di depan Basecamp PT.Pipit Mutiara Indah di Desa Sekatak Buji Kec.Sekatak Kab.Bulungan terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang merayakan malam tahun baru di Basecamp Kongsu Panjang PT.Pipit Mutiara Indah, terdakwa yang dalam keadaan mabuk sehabis minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk tersebut terdakwa keluar dari kamar Camp dengan membawa senjata api rakitan dan sebuah parang sambil berteriak-teriak sehingga membuat karyawan yang berada di camp tersebut ketakutan ;
- Bahwa kemudian saksi ILHAM mendekati terdakwa dan berusaha menenangkan terdakwa yang pada saat itu masih memegang senjata api rakitan dan sebuah parang dalam keadaan mabuk,kemudian terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ILHAM dan saksi Ilham menyerahkannya kepada saksi Dendi untuk diamankan ;

- Bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan laras panjang tersebut pada saat terdakwa bekerja di PT.INTRACAWOOD,pada saat terdakwa mengikuti surve kayu didalam hutam dan bertemu dengan seseorang yang pada saat itu sedang membawa senjata api jenis penabur tersebut,kemudian terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) butir amunisinya;
- Bahwa terdakwa membeli senjata api tersebut hanya untuk berburu hewan liar seperti babi hutan ;
- Bahwa terdakwa tahu memiliki senjata api tanpa disertai surat-surat yang sah dilarang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur – unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Sajam dan Senjata Api;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan tunggal diatas, pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Sajam dan Senjata Api yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai menyimpan, mengangkut, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **MATIAS DONY KHOLIN Anak dari PAULUS PEKANG**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis ATerdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.

Menimbang bahwa, pada waktu terdakwa bekerja di PT.INTRACAWOOD, pada saat itu terdakwa mengikuti survey kayu didalam hutan dan bertemu dengan seseorang yang pada saat itu sedang membawa satu senjata api jenis penabur kemudian seseorang tersebut menawarkan kepada terdakwa mau beli senjata api jenis penabur ini ga, kemudian terdakwa membeli senjata api rakitan jenis penabur tersebut dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 3 (tiga) butir amunisinya ;

Menimbang bahwa, pada waktu terdakwa membeli senjata api rakitan jenis penabur tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan senjata tersebut dan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki senjata api rakitan jenis penabur atas perbuatan terdakwa tersebut dengan demikian perbuatan **Tanpa Hak telah terpenuhi ;**



Ad. 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai menyimpan, mengangkut, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 ketika itu terdakwa beserta teman-teman Basecamp PT.Pipit Mutiara Indah sedang merayakan malam tahun baru dan pada waktu itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk sehabis minum-minuman keras terdakwa keluar dari kamar Base camp dengan membawa senjata api rakita jenis penabur tersebut sambil berteriak-teriak sehingga membuat karyawan PT.Pipit Mutiara Indah yang berada di Base camp tersebut menjadi ketakutan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ILHAM datang dan mendekati terdakwa dan berusaha menenangkan terdakwa yang pada saat itu masih memegang senjata api rakitan jenis penabur dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa kemudian menyerahkan senjata api rakita jenis penabur tersebut kepada saksi ILHAM kemudian saksi ILHAM menyerahkannya kepada saksi Dendi untuk diamankan senjata api rakitan jenis penabur milik terdakwa tersebut kemudian keesokan harinya datang petugas kepolisian dari Polsek sekatak dan angung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya yaitu senjata api rakitan jenis penabur atas perbuatan terdakwa tersebut dengan demikian perbuatan **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai menyimpan, mengangkut, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal di atas;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan maka masa penahanan pada diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang senjata 140 (seratus empat puluh) sentimeter dengan bergagang kayu laras besi dengan warna coklat, yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 1 ayat (1) UU RI No.12 tahun 1951 tentang sajam dan senjata api, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MATIAS DONY KHOLIN Anak dari PAULUS PEKANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, menyimpan, atau membawa senjata api rakitan*;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang senjata 140 (seratus empat puluh) sentimeter dengan bergagang kayu laras besi dengan warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 14 April 2014, oleh kami **KADARWOKO.SH.Mhum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAEFUL IMAM.SH.** dan **ADHITYA.ARIWIRAWAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor putusan diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 16 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh **ABDUL AZIS,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dihadiri oleh **BRATHA HARIPUTRA,SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, ttd	Hakim Ketua Majelis, ttd  <b><u>KADARWOKO.SH.Mhum.</u></b>
1. <b><u>SYAEFUL IMAM,SH.</u></b> ttd	2. <b><u>ADHITYA.ARIWIRAWAN, SH.MH.</u></b>
Panitera Pengganti, ttd	<b><u>ABDUL AZIS,SH.</u></b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)